



**P U T U S A N**

**No. 1817 K/Pdt/2002**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. SYAMSUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman (Toko Mas Selektta) Dumai,
- 2. M. NUR MARHABAN**, bertempat tinggal di Jalan Selawah No. 9 Bumi Ayu, Dumai,  
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II dan I/Pembanding dan Turut Terbanding ;

**m e l a w a n**

**ZULKIFLI YAHYA**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Datuk Lama No. 4 Dumai,  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat /Terbanding ;

**d a n**

**ABDUL RAHIM**, bertempat tinggal di Jalan Parit I Rt. 03/Rw. 02 Bangsal Aceh,  
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Dumai pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat memiliki tanah kebun dengan ukuran luas kurang lebih 40 Ha yang terletak di Desa Bangsal Aceh RT. 03/RW. 02 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Parit Lapis.

Sebelas Selatan dengan Parit No. 1.

Sebelah Timur dengan tanah Abdul Rahman.

Sebelah Barat dengan tanah Abd. Rahman/Nainggolan.



bahwa tanah kebun tersebut Penggugat beli dari Abd. Rahim pada tahun 1996 dengan bukti hak yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang Camat Kecamatan Bukit Kapur dengan Surat No. 75 s/d 94/SK/BSA/IV/96 tertanggal 23 dan 27 April 1996 sebanyak 20 surat bukti hak dan pada tahun 1997 tanah tersebut telah ditanami kelapa sawit ;

bahwa Penggugat memiliki tanah kebun tersebut berdasarkan bukti hak yang sempurna sesuai dengan Undang Undang Pokok Agraria Tahun 1960 tentang Hak atas Tanah yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta yaitu Camat Kecamatan Bukit Kapur, dan sampai saat sekarang tanah kebun tersebut belum pernah Penggugat alihkan kepada siapapun ;

bahwa sekarang tanah kebun Penggugat tersebut beserta tanamannya tanpa seijin Penggugat, telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merampas Hak Penggugat tersebut secara melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa memperoleh hasil dan menguasai kebun tersebut untuk pemeliharaan tanaman yang tumbuh diatasnya ;

bahwa perbuatan para Tergugat yang merampas Hak Penggugat tersebut telah Penggugat lakukan pendekatan untuk mencari penyelesaian kepada Pejabat yang berwenang, namun tidak mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya dan akhirnya tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk memperoleh Hak Penggugat tersebut terkecuali dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Dumai karena para Tergugat telah secara nyata merampas Hak Penggugat secara melawan hukum ;

bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat terhadap Penggugat adalah sebagai berikut :

- bahwa Tergugat I menguasai tanah kebun milik Penggugat seluas kurang lebih 20 Ha yang berbatas sebagai berikut :  
Sebelah Utara dengan Parit Gantung/Jalan.  
Sebelah Selatan dengan Parit No. 1.  
Sebelah Timur dengan tanah Abd. Rahman.  
Sebelah Barat dengan tanah Abd. Rahman.  
Dimana Tergugat I telah mengklaim berdasarkan surat bukti hak yang sebenarnya letak tanahnya berdekatan dengan tanah milik Penggugat namun karena tanah Penggugat I kondisinya rawan maka dipindahkannya ke posisi tanah Penggugat, hal ini tentunya tidak bisa dibenarkan oleh hukum apalagi Tergugat I dalam melakukan gugatan terhadap Turut Tergugat memasukkan tanah milik Penggugat sebagai obyek perkaranya jelas merupakan itikad yang tidak baik untuk menguasainya, maka sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Tergugat I harus menyerahkannya kepada Penggugat karena Penggugat tidak pernah mengalihkan kepada siapapun juga, maka Tergugat I harus membebaskan tanah tersebut dari penguasaan pihak lain dan meninggalkannya dalam keadaan baik dan kosong karena akan ditanami Penggugat dengan Kelapa Sawit ;

- Bahwa Tergugat II tanpa hak merampas dan menguasai kebun beserta tanaman milik Penggugat seluas lebih kurang 20 Ha beserta tanaman kelapa sawit sebanyak 680 batang dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Parit Lapis.

Sebelah Selatan dengan Jalan/Parit Gantung.

Sebelah Timur dengan tanah Abd. Rahman.

Sebelah Barat dengan tanah Nainggolan.

Tergugat II telah menguasai dan merampas kebun serta tanaman Kelapa Sawit milik Penggugat tanpa memiliki bukti hak yang sah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat tidak bisa melakukan kegiatan untuk pemeliharaan tanaman diatas tanah kebun tersebut, perbuatan Tergugat II ini jelas tidak bisa dibenarkan dimata hukum maka perbuatan Tergugat II merampas hak milik orang lain tanpa alasan yang sah sepatutnya dihukum mengganti segala kerugian akibat perbuatannya karena Penggugat tidak pernah mengalihkan kebun dan tanaman tersebut kepada siapapun juga, maka sudah sepatutnya pula diperintahkan Tergugat II untuk menyerahkan tanah dan kebun milik Penggugat tersebut dalam keadaan baik dan bebas dari penguasaan pihak lain kepada Penggugat ;

bahwa Turut Tergugat mengetahui tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah kebun yang dialihkan kepada Penggugat sebelumnya, namun Turut Tergugat tidak mencegah Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah milik Penggugat karena tidak masuk dalam areal tanah yang dialihkan Turut Tergugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya Turut Tergugat menurut asumsi Penggugat beritikad tidak baik yang dapt mengakibatkan kerugian Penggugat, maka seharusnya Turut Tergugat harus melakukan tindakan menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak mengklaim tanah milik Penggugat sebagai obyek pengalihan antara Turut Tergugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;

bahwa Penggugat khawatir para Tergugat tidak mematuhi isi putusan perkara ini, untuk itu mohon agar dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 250.000,- setiap hari keterlambatan atai lalai

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Dumai agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang tanah kebun seluas 40 Ha yang terletak di Desa Bangsal Aceh RT. 03/RW. 02 Kecamatan Bukit Kapur berdasarkan Bukti Hak Surat No. 75 s/d 94/SK/BSA/96 tanggal 23/27 April 1996 ;
3. Menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena merampas Hak Penggugat ;
4. Menyatakan memerintahkan Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah beserta tanaman yang menjadi objek perkara ini kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bebas dari penguasaan pihak lain ;
5. Menyatakan membatalkan semua bentuk surat bukti hak yang diterbitkan diatas tanah objek perkara ini, terkecuali atas ijin Penggugat ;
6. Menyatakan sita jaminan (CB) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan diatas objek perkara ini adalah sah dan berharga ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwang Som) kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,- setiap hari keterlambatan/lalai untuk memenuhi isi putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan putusan ini ;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**Surat Gugatan Kabur (Obscuur Libel).**

bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 2 point 4 dan 5 menyatakan, “dimana Tergugat I telah mengklaim ..... dst.”, hal mana telah membingungkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat disebabkan pada point tersebut dinyatakan adanya Penggugat I, sedangkan identitas para pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya tidak ada menyebut Penggugat I hal ini jelas-jelas menunjukkan kaburnya gugatan ;

bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 1 alinea 3 menyebutkan antara lain bahwa ditanah Penggugat telah ditanami sendiri dengan kelapa sawit berdasarkan 20 surat bukti hak dan dihalaman 2 alinea 8 Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat tidak pernah mengalihkan tanahnya kepada siapapun karenanya Penggugat meminta agar Tergugat I meninggalkan tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong karena akan ditanami Penggugat dengan kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sendiri tidak mengetahui dimana objek perkara tersebut berada karena kemungkinan besar bahwa Penggugat hanya membeli surat bukti hak saja dan bukan membeli tanahnya, dan hal ini merupakan kelalaian dari Penggugat sendiri karena sebelum membeli tanah a quo tidak melihat sendiri dan hanya mereka-reka saja sehingga dapat disimpulkan objek tanah yang digugat Penggugat berbeda dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

## Gugatan Salah Alamat :

bahwa gugatan Penggugat terhadap tergugat I dan Tergugat II adalah salah alamat dimana antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terhadap objek perkara tidak ada hubungan hukum sama sekali, karena tanah a quo tidak pernah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sebab tanah milik Tergugat I dan Tergugat II terbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara terbatas dengan Acong.
- Sebelah Selatan terbatas dengan kawasan Parit Dua.
- Sebelah Timur terbatas dengan Nainggolan/Abdul Rahman.
- Sebelah Barat terbatas dengan Desa Bangsal Aceh/Lubuk Gaung.

Sedangkan tanah Penggugat dalam gugatannya berbatasan dengan :

- Sebelah Utara terbatas dengan Parit Lapis.
- Sebelah Selatan terbatas dengan Parit No. 1.
- Sebelah Timur terbatas dengan Abdul Rahman.
- Sebelah Barat terbatas dengan Nainggolan/Abdul Rahman.

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Dumai telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 32/PDT/G/2000/PN.DUM. tanggal 13 Maret 2001 yang amarnya sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

## Dalam Pokok Perkara :

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2002

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.136.250,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan putusan No. 60/PDT/2001/PTR. tanggal 5 Oktober 2001 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 13 Maret 2001 No. 32/PDT/G/2000/PN.DUM.

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang tanah kebun seluas 40 Ha yang terletak di Desa Bangsal Aceh RT. 03/RW. 02 Kecamatan Bukit Kapur berdasarkan Bukti Hak Surat No. 75 s/d 94/SK/BSA/96 tanggal 23/27 April 1996 ;
- Menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena merampas Hak Penggugat ;
- Menyatakan memerintahkan Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah beserta tanaman yang menjadi objek perkara ini kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bebas dari penguasaan pihak lain ;
- Menyatakan membatalkan semua bentuk surat bukti hak yang diterbitkan diatas tanah objek perkara ini, terkecuali atas ijin Penggugat ;
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selebihnya ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding dan Tergugat I/Turut Terbanding pada tanggal 1 Desember 2001, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II dan I/Pembanding dan Turut Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Desember 2001 dan 14 Desember 2001 sebagaimana ternyata dari akte

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi No. 32/PDT/G/2000/PN.DUM. dan No. 32/PDT.G/2000/PN.DUM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2001 ;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 30 Januari 2002 dan 18 Februari 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II dan I/Pembanding dan Turut Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 4 Februari 2002 dan 14 Maret 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ Tergugat II dan I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## **Pemohon Kasasi I/Tergugat II :**

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau telah salah menerapkan aturan hukum hal ini dapat terlihat pada halaman 6 yang menyatakan “ Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebut batas-batas tanah yang di sebelah Timur ditulis/disebut berbatas dengan tanah Abdul Rahman saja pada pada hal seharusnya sebelah Timur berbatas dengan Abdul Rahman / Nainggolan ; Bahwa kesalahan tersebut telah diperbaiki dalam Replik Penggugat tertanggal 18 Desember 2004 pada halaman 4 “ ;  
Bahwa menurut aturan hukum yang berlaku perubahan surat gugatan hanya dapat dilakukan pada saat sebelum Tergugat mengajukan jawabannya namun dalam perkara a quo perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi II dalam melakukan pembelaannya, karena sudah menyangkut dalam materi perkara dan untuk itu Pemohon Kasasi II telah membantah dan menyangkal perubahan gugatan tersebut namun tidak menjadi pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau ;  
Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau telah salah dan keliru dalam menerapkan aturan hukum acara perdata hal ini dapat dilihat pada halaman 6 poin 3 yang menyatakan “Bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut telah melaksanakan pemeriksaan ditempat tanah terperkara

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ukuran dan batas-batasnya sewaktu pemeriksaan ditempat dilakukan sesuai dengan batas-batas yang dibuat dalam Replik .... dst” ;

Bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan putusan adalah bertitik tolak kepada dalil-dalil Replik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi karenanya adalah tidak beralasan hukum untuk membenarkan Replik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah salah alamat dan keliru menentukan batas-batas tanah Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sehingga objek perkara berbeda dengan surat gugatan, karena gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi batas tanah miliknya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Parit Lapis ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Nomor Satu ;

Sebelah Timur berbatas dengan Abdul Rahman ;

Sebelah Barat berbatas dengan Abdul Rahman/Nainggolan ;

Sedangkan batas-batas tanah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II yang diperoleh dari Pemohon Kasasi I/Turut Terbanding/Tergugat I dan Pemohon Kasasi I memperolehnya dari Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding. Turut Tergugat adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Acong ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Kawasan Parit Dua ;

Sebelah Timur berbatas dengan Nainggolan/Abdul Rahman ;

Sebelah Barat berbatas dengan batas Desa Bangsa Aceh/lubuk Gaung ;

Bahwa dilihat dari batas-batas tanah milik Termohon Kasasi dengan batas tanah milik Pemohon Kasasi maka yang menentukan letak posisinya masing-masing adalah pada bagian batas Timur dan Barat . Pada bagian sebelah Timur dan tanah Pemohon Kasasi merupakan bagian sebelah Barat dari tanah Termohon Kasasi hal ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan setempat dan keterangan saksi-saksi serta dipertegas kembali oleh pengakuan dari Turut Termohon Kasasi ;

3. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Turut Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa Turut Termohon Kasasi juga ada menjual sebagian bidang tanahnya kepada Termohon Kasasi namun letak dan posisinya bukan ditanah objek perkara tetapi tidak jauh dari lokasi a quo ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi Baharuddin, Haji Oloan Siregar, Syafruddin bin Habib dan Ahmad Surya

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2002





menyatakan bahwa tanah a quo adalah milik Pemohon Kasasi II yang diperoleh dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi I memperolehnya dari Turut Termohon Kasasi ;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan peraturan hukum hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya halaman 9 yang menyatakan “ Maka berdasarkan batas-batas yang disebut oleh Tergugat II maka tanah Tergugat II berarti berada diluar wilayah desa Bangsal Aceh sedangkan tanah Penggugat terletak di RT. 03 RW. 02 Desa Bangsal Aceh Kecamatan Bukit Kapur ;

Bahwa tanah milik Pemohon Kasasi II yang diperoleh dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi I memperolehnya dari Turut Termohon Kasasi jelas-jelas berada di dalam wilayah Desa Bangsal Aceh, hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;

Bahwa tanah milik Pemohon Kasasi pada sebelah Barat berbatas dengan batas Desa Bangsal Aceh/Desa Lubuk Gaung hal ini bukan berarti posisi tanah milik Pemohon Kasasi berada diluar Desa Bangsal Aceh tetapi masih dalam wilayah Desa Bangsal Aceh yang berbatasan langsung dengan Desa sepadannya yaitu Desa Lubuk Gaung ;

5. Bahwa terhadap tanah perkara telah ada putusannya yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan tanah perkara adalah milik dari Pemohon Kasasi I sesuai dengan bukti Tergugat II – 2 sehingga dengan demikian menurut hukum pemilik yang sah atas tanah perkara adalah Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II memperolehnya dari Pemohon Kasasi I setelah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga Pemohon Kasasi II adalah pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum ;

## **Pemohon Kasasi II/Tergugat I :**

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan aturan hukum hal ini dapat terlihat pada halaman 6 yang menyatakan “ Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebut batas-batas tanah yang di sebelah Timur ditulis/disebut berbatas dengan tanah Abdul Rahman saja pada pada hal seharusnya sebelah Timur berbatas dengan Abdul Rahman / Nainggolan; Bahwa kesalahan tersebut telah diperbaiki dalam Replik Penggugat tertanggal 18 Desember 2004 pada halaman 4 “ ;  
Perbaikan kesalahan tersebut tidak dapat dibenarkan dan sama sekali tidak bisa diterima karena batas-batas yang sebenarnya berdasarkan batas-batas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera dalam surat keterangan tanah yang sesuai dengan surat gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tentang Replik Pokok Perkara sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas : Parit Lapis ;
- Sebelah Selatan berbatas : Parit Nomor Satu ;
- Sebelah Timur berbatas : Abdul Rahman ;
- Sebelah Barat berbatas : Abdul Rahman/Nainggolan ;

Adalah sudah sesuai dengan batas-batas yang tercantum dalam surat keterangan tanah Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam surat gugatannya terhadap Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi I melalui Pengadilan Negeri Dumai tanggal 31 Oktober 2000 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 16 Nopember 2000 dibawah Register No : 32/PDT.G/2000/PN.DUM ;

2. Bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan putusan adalah bertitik tolak kepada dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi bukanlah didasarkan kepada dalil-dalil Replik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi. Oleh karenanya adalah tidak beralasan hukum untuk membenarkan Replik/Surat Permohonan Pertimbangan dan Kebijakan No. 129/K-Z/SA/IX/PBR/2001 tanggal 3 Oktober 2001 yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Riau oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, karena bukan merupakan surat gugatan yang dimana didalam Penggugat / Terbanding / Termohon Kasasi telah sangat keliru serta tidak ada hubungan hukum maupun sangkut paut sama sekali dengan tanah Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan telah salah dalam menentukan letak objek perkara, yang letak sebenarnya berada diluar lokasi Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat I, sehingga gugatan yang demikian haruslah dengan tegas ditolak ;
3. Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, batas-batas tanah miliknya berdasarkan surat keterangan tanah saksi-saksi yang dihadapan ke Pengadilan Negeri Dumai yang tetap dan tidak bisa diubah dengan alasan kesalahan ketik dan lain-lain adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Parit Lapis ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Nomor Satu ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Abdul Rahman ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Abdul Rahman/Nainggolan ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan batas-batas tanah milik Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan saudara Yorfa Ahyar yang juga diperoleh dari Turut Termohon Kasasi / Turut Terbanding/Turut Tergugat adalah seluas 252,89 Hektar sesuai dengan hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Acong ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kawasan Parit Dua ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nainggolan/Abdul Rahman ;
- Sebelah Barat berbatas dengan batas Desa Bangsal Aceh dengan Desa Lubuk Gaung ;

4. Bahwa berdasarkan :

- Surat Pengakuan/Pernyataan jual beli dari antara Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat dengan Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I tanggal 16 Pebruari 1997 yang diketahui oleh Kepala desa bangsal Aceh ;
- Surat Pernyataan jual beli dari antara Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat dengan Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I yang dibuat dihadapan Notaris Budiono No : 105 tanggal 25 Oktober 1997, antara lain pada poin 4 berbunyi :

“Bahwa para penghadap dalam hal ini Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat menjamin tentang benar adanya hak-haknya atas tanah tersebut, sedangkan atas tanah itu tidak mendapat suatu perkara, sitaan atau beban-beban/tanggungan hutang berupa apapun juga, dan bahwa tentang hak-haknya itu baik sekarang maupun dikemudian hari tuan Yorfa Ahyar dan kawan-kawan serta tuan Muhammad Noer Marhaban dan kawan-kawan tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut dan karenanya tuan Yorfa Ahyar dan tuan Muhammad Noer Marhaban dibebaskan oleh para penghadap dari segala tuntutan mengenai hal-hal tersebut. Apabila dikemudian hari ada pihak-pihak lain yang menuntut kepemilikan atas tanah tersebut, maka para penghadap bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tuntutan tersebut dan hal tersebut bukan merupakan urusan/tanggung jawab tuan Yorfa Ahyar dan kawan-kawan serta tuan Muhammad Noer Marhaban dan kawan-kawan ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta Lokasi dan Rekomendasi BPN tanggal 16 Juli 1997 No. 144/750/1997 atas nama Permohonan Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I seluas 96 Hektar ;
- 116 buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dilakukan oleh PPAT dengan luas seluruhnya 252,89 Hektar ;
- Peta Lokasi BPN tanggal 03 Juni 1999 yang diukur atas perintah Pengadilan Negeri Dumai masing-masing atas nama sebagai berikut :
  - Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I seluas 96 Hektar. 86 Hektar telah dijual dan dialihkan hak kepada Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II ;
  - Tuan Yorfa Ahyar cs seluas 157 Hektar. 47 Hektar dijual dan dialihkan hak kepada Pemohon Kasasi II/Pmbanding/Tergugat II ;
- Sita Jaminan dari Pengadilan Negeri Dumai No. 31 / BA / PDT.G / 1998 / PN.DUM. tanggal 28 Juni 1999 ;
- Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 21 Juli 1999 No. 31 / PDT.G / 1998/PN.DUM, antara Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dengan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat ;
- Putusan Pengadilan Tinggi Riau tanggal 11 Desember 1999 No. 90/PDT/1999/PTR, antara Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dengan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat ;
- Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Dumai No. W4.dd-HT.04.10-941 tanggal 31 Juli 2000 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 31/PDT.G/1998/PN.DUM tanggal 21 Juli 1999 ;
- Berita Acara Pengosongan (Eksekusi) No. 31/BA/PDT.G/1998/PN.DUM tanggal 03 Agustus 2000 ;
- Putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 32/PDT.G/2000/PN.DUM tanggal 13 Maret 2001, antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II serta Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding /Turut Tergugat ;
- Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 60/PDT/2001/PTR. Tanggal 05 Oktober 2001, antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II / Pembanding/Tergugat II serta Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding / Turut Tergugat ;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua dalil-dalil tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tanah lokasi tersebut hak milik penuh Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

5. Bahwa berdasarkan pengakuan dari turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat yang menyatakan bahwa :  
Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat yang menyatakan bahwa Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat juga ada menjual sebagian tanahnya kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat namun letak posisinya bukan didalam lokasi Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II ;
6. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I yaitu Bahiruddin, Raja Oloan Siregar, Syafruddin Cut Abed dan Amad Surya menyatakan bahwa tanah a quo adalah milik Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I yang diperoleh dari Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat ;
7. Bahwa terhadap tanah a quo telah dilakukan pengukuran pemetaan atas tanah tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berukuran 252,89 Hektar dan telah pernah dilakukan Eksekusi tertanggal 03 Agustus 2000 yang dituangkan Berita Acara Pengosongan No. 31/BA/PDT.G/1998/PN.DUM. tanggal 03 Oktober 2000 antara lokasi Pemohon Kasasi I/Terbanding I /Tergugat I dengan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat dan dengan lokasi tanah seluas 252,89 Hektar adalah milik Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggu gugat lagi ;
8. Bahwa terhadap tanah perkara telah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan tanah perkara adalah milik Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I yang luas seluruhnya 252,89 Hektar. Yang sebagiannya seluas 86 Hektar telah dijual/dialihkan haknya kepada Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II oleh Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I adalah juga pemilik yang sah dan harus dilindungi oleh hukum, selanjutnya Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II juga membeli sebagian lagi seluas 47 Hektar dari Yorfa Ahyar dan kawan-kawan seluas 110 Hektar yang Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nya berada di Bank Mandiri (ex. Bank Exim Dumai) sebagai agunan kredit dan 10 Hektar lagi masih tetap milik Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I ;
9. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau telah salah dalam menerapkan aturan hukum yang tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga sangat

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merugikan pihak Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I yang telah mendapat atau mempunyai kekuatan hukum tetap sebelumnya atas obyek perkara yang sama berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 90/PDT/1999/PTR antara Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dengan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan dari para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan I :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena berdasarkan pemeriksaan setempat tanah sengketa ada pada sebagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, karena turut Tergugat sudah lebih dahulu melepaskan hak kepada Tergugat, maka berdasarkan asas “nemo plus juris”, turut Tergugat yang sudah tidak berhak tidak mungkin melepaskannya lagi, disamping itu alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **1. SYAMSUDDIN** dan **2. M. NUR MARHABAN** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2002



**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. SYAMSUDIN** dan **2. M. NUR MARHABAN** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **28 Maret 2007** oleh **Bagir Manan**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Atja Sondjaja,SH.** dan **Dirwoto,SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Biaya – biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Adm. Kasasi	Rp.	193.000,-
Jumlah :	Rp.	200.000,-

Panitera Pengganti :